

**ANALISIS TERHADAP PEMAKSAAN PERKAWINAN MENURUT  
UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
*ANALYSIS OF FORCED MARRIAGE ACCORDING TO THE LAW ON  
SEXUAL VIOLENCE CRIMINAL ACTS***

**Nurmalita Kamila dan Sugeng Dwiono**

**Universitas Muhammadiyah Kotabumi**

Korespondensi Penulis : Litakamilanurma@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Kamila, Nurmalita dan Sugeng Dwiono. *Analisis terhadap Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

**ABSTRAK**

Pemaksaan perkawinan merupakan bentuk kekerasan seksual yang disamarkan sebagai persoalan adat, dan jalur damai, sehingga melemahkan perlindungan hukum bagi korban. Menganalisis pengaturan pemaksaan perkawinan dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dan efektivitas penerapannya, menggunakan metode yuridis normatif, hasil menunjukkan bahwa UU TPKS secara tegas mengkualifikasikan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana mandiri yang mengutamakan persetujuan bebas, hal ini sejalan dengan jaminan hak asasi manusia dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Namun, efektivitasnya masih terhambat budaya patriarki dan lemahnya perspektif korban dalam penegakan hukum. Diperlukan peningkatan kapasitas APH dan perubahan paradigma sosial untuk menjamin pemulihan korban secara berkelanjutan.

**Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kekerasan Seksual, Pemaksaan Perkawinan, UU TPKS**

**ABSTRACT**

*Forced marriage is a form of sexual violence disguised as a customary issue and a peaceful path, thus weakening legal protection for victims. Analyzing the regulation of forced marriage in Law Number 12 of 2022 (TPKS Law) and the effectiveness of its implementation, using normative juridical methods, the results show that the TPKS Law expressly qualifies forced marriage as an independent criminal act that prioritizes free consent, this is in line with the guarantee of human rights in Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution. However, its effectiveness is still hampered by patriarchal culture and the weak perspective of victims in law enforcement. It is necessary to increase the capacity of APH and change the social paradigm to ensure sustainable recovery for victims.*

**Keywords: Forced Marriage, Human Rights, Sexual Violence, TPKS Law**

## **A. PENDAHULUAN**

Secara naluriah, setiap individu baik laki-laki maupun perempuan memiliki ketertarikan alami terhadap lawan jenis. Untuk menjaga martabat manusia, Islam menghadirkan pernikahan sebagai jalan yang sah dan bermartabat untuk memformalkan dan membangun hubungan kasih sayang yang abadi (*mawaddah wa rahmah*) antara dua insan. Tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga bahagia dan abadi yang didasari oleh prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Seperti yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

Ayat ini menjelaskan tanda kebesaran Allah SWT yang menciptakan manusia berpasangan-pasangan dari jenis yang sama (laki-laki dan perempuan), agar tercipta ketenangan (*sakīnah*) dan rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dalam pernikahan. Pernikahan pada dasarnya mempunyai tiga aspek, yakni aspek yuridis (formal), berkaitan dengan UU Perkawinan, aspek religius (rohani) berkaitan dengan aturan agama dan aspek sosial, berkaitan dengan tradisi atau adat.<sup>2</sup> Adapun batasan minimal usia pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (dikenal UUP) adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang akan menuju ikatan suci pernikahan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ery Kurnia, dkk., *Budaya Perkawinan dalam Bentuk Pemaksaan Perkawinan vs Tindak Pidana dalam Lingkup Perkawinan Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Vol.2, No.1 (Maret 2025), p.51-65.

<sup>2</sup> Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, *Juridical Review on Interfaith Marriage in Indonesia in The Perspective of Marriage Law and Human Rights*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.6 (2021).

<sup>3</sup> Lewis Gerindulu, Joko Jumadi dan M. Hotibul Islam, *Penyuluhan Hukum tentang Pemaksaan Perkawinan dalam Hukum Nasional Indonesia Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara*, Prosiding PEPADU, Vol.6, No.1 (2024), p.164-168.

Langkah ini ditempuh guna meminimalisasi fenomena pernikahan dini yang berisiko buruk bagi masa depan anak terutama pada kesehatan reproduksi. Pasal 28B ayat (2) perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>4</sup> Kehadiran tatanan hukum perkawinan bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor penyebab kegagalan dalam pernikahan.<sup>5</sup>

Fenomena pernikahan dini menjadi salah satu persoalan serius di Indonesia. Perkawinan tersebut tidak hanya terjadi karena kehamilan yang tidak direncanakan atau Kehamilan pra nikah yakni kondisi hamil sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah pada remaja, tapi juga karena ada faktor lainnya,<sup>6</sup> misalnya faktor ekonomi, tekanan keluarga, adat, rendahnya pendidikan, serta kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi dan hukum perkawinan. Kehamilan di luar nikah dianggap mencoreng martabat keluarga, sehingga pernikahan dini dijadikan solusi untuk memulihkan kehormatan keluarga.<sup>7</sup> Kondisi anak yang hamil diluar nikah berisiko tinggi terhadap komplikasi saat persalinan, seperti bayi prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR) bahkan mengancam nyawa ibu dan anak dapat berpengaruh pada angka kematian pasca kelahiran.<sup>8</sup> Aspek kultural ini berakar dari pola hereditas di mana orang tua nya dahulu juga menikah pada usia belia sehingga menurun pada anak perempuannya, hal tersebut terjadi dan membentuk siklus antargenerasi.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Alyza Lailiyah Putri, dkk., *Rekognisi Tradisi Khitan Perempuan dalam Hukum Konstitusi (Harmonisasi Hukum Adat dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025), p.1-25.

<sup>5</sup> Andini Permatasari dan Lintang Yudhantaka, *Implementation Of Marriage Dispensation In The Jombang District Court*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025), p.1-16.

<sup>6</sup> Adillah Srikandi Karim, dkk., *Pemaksaan Perkawinan dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum, Vol.1, No.1 (2023).

<sup>7</sup> Imam Bukhori, dkk., *Analysis of The Granting of Marriage Dispensation in The Krasaan Religious Court From A Positive Legal*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025), p.1-12.

<sup>8</sup> Lida Khalisa Budhaeri, dkk., *Implications of The Implementation of Child Marriage on The Protection of Children's Rights in Samarinda City*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025), p.1-19.

<sup>9</sup> M. Sifa Fauzi Yulianis, Saidah Fiddaroini Harun dan Amir Bandar Abdul Majid, *Analisis Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Pernikahan sebagai Respon terhadap Problematika Pernikahan Anak di Indonesia Analysis*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025), p.1-22.

**Nurmalita Kamila dan Sugeng Dwiono**  
*Analisis terhadap Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), sejak 1 Januari 2025 hingga saat ini (*real time*) terdapat sejumlah 29.471 kasus kekerasan seksual. Adapun dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 25.151 korban kekerasan seksual yang merupakan perempuan dan anak dibawah umur.<sup>10</sup> Keadaan ini diperburuk oleh budaya patriarki, Perempuan kerap ditempatkan lebih rendah daripada laki-laki. Cara pandang ini lahir dari pandangan yang mereduksi perempuan hanya sebatas dimensi seksualitas, perspektif ini turut menjadi faktor yang membuat perempuan lebih rentan mengalami kekerasan seksual.

Regulasi pidana terhadap pemaksaan perkawinan sebelumnya belum diatur spesifik, dan mengakibatkan korban tidak memperoleh perlindungan hukum, sementara pelaku lepas dari pertanggungjawaban pidana. Banyak korban kehilangan jaminan atas hak untuk merasa aman, memperoleh keadilan, dan mendapatkan pemulihan yang layak, karena aparat penegak hukum tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan khusus untuk menjerat pelaku. Dalam hal ini pemerkosaan, Perkosaan adalah salah satu kejahatan terhadap perempuan paling mengkhawatirkan dibandingkan kriminalitas kekerasan lainnya.<sup>11</sup> Dalam hukum pidana, perkosaan dimasukkan dalam jenis tindak pidana kesusilaan yang dituangkan dalam Pasal 258 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa melakukan tindak pidana perkosaan diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>12</sup> Dalam hal ini, pelaku melakukan penyelesaian melalui jalur “damai”, dengan menikahi korban, sebagai strategi untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana. Praktik adat ini kerap dilakukan dan menimbulkan ketidaksesuaian dengan hukum positif Indonesia.<sup>13</sup> Upaya jalur “damai” dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti memberikan sejumlah uang kepada korban dan keluarga korban sebagai ganti rugi maupun menikahkan korban dengan pelaku, dengan tujuan untuk menjaga kehormatan kedua keluarga, padahal pada dasarnya,

---

<sup>10</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://kemenpppa.go.id>, diakses pada 27 Mei 2025.

<sup>11</sup> Andi Wulan Rahmadani, dkk., *Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan India terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Cedaw*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.1 (2025), p.1-17.

<sup>12</sup> Clarisa Estefania, dkk., *Criminal Responsibility of Underage Perpetrators in Rape and Murder Cases*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.1-28.

<sup>13</sup> Adityadarma Bagus, dkk., *Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.3 (2020), p.1-20.

ikatan pernikahan adalah hak kodrati manusia yang hakikatnya tidak dapat diintervensi oleh tekanan apa pun.

Perlindungan hukum menjadi prioritas negara sebagai konsekuensi prinsip negara hukum, guna menjamin terlindunginya hak asasi manusia setiap warga negara. Pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan “Indonesia adalah negara hukum”<sup>14</sup>. Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam merespons tindak pidana kekerasan seksual dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 09 Mei 2022. Undang-Undang ini lahir sebagai payung hukum yang lebih komprehensif. Tujuan UU TPKS tertera dalam Pasal 3 yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, menjalankan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan menjamin tidak berulangnya kekerasan seksual.<sup>15</sup>

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa segala persoalan pidana wajib diselesaikan secara yuridis melalui mekanisme hukum yang berlaku.<sup>16</sup> Salah satu bentuk kekerasan seksual yang spesifik diatur adalah pemaksaan perkawinan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyatakan bahwa kekerasan seksual dibagi sembilan kategori, dua di antaranya pelecehan seksual fisik dan pemaksaan perkawinan.<sup>17</sup> Adapun pemerkosaan termasuk di dalamnya. UU TPKS melarang adanya praktik pemaksaan perkawinan, terutama pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani, *Legal Certainty of Humanitarian Reasons as The Basis for Consideration of The Parties in Implementing Restorative Justice*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025), p.1-32.

<sup>15</sup> Ery Kurnia, dkk., *Budaya Perkawinan dalam Bentuk Pemaksaan Perkawinan vs Tindak Pidana dalam Lingkup Perkawinan Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Vol.2, No.1 (Maret 2025).

<sup>16</sup> Tiara Putri Dwi Juniar dkk., *Legal Review Of The Strength Of Evidence In Criminal Trials Concerning Sexual Violence Against Children*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.1-15.

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 4, UU Nomor 12 Tahun 2022.

<sup>18</sup> Trianti Rizka Kusumawardhini, *Forced Marriage Between Rape Victims and Perpetrators From A Human Rights Perspective With a Gender and Restorative Justice Perspective*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025), p.1-15.

**Nurmalita Kamila dan Sugeng Dwiono**  
*Analisis terhadap Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

Undang-Undang ini menyatakan bahwa suatu pernikahan hanya dapat berlangsung apabila adanya kesepakatan murni tanpa paksaan dari kedua calon mempelai. Selain memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, UU TPKS ikut menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan, meliputi pendampingan hukum, pelayanan rehabilitasi, sampai pemberian restitusi. Ditinjau dari rumusan Pasal 28 B ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945, mengindikasikan bahwa berbagai bentuk pemaksaan perkawinan adalah hal yang dilarang dan melanggar hak asasi manusia. Kawin paksa adalah perkawinan yang terjadi tanpa persetujuan kedua belah pihak. Pernikahan paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, Kondisi ini mengakibatkan dampak buruk yang serius jangka panjang, diantaranya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kehamilan paksa, dan bahkan perbudakan rumah tangga. Wanita yang disebabkan emosi belum cukup stabil.<sup>19</sup> Faktor penyebab perkawinan yang dipaksakan diantaranya : faktor ekonomi, adat istiadat, kehamilan pra nikah, pendidikan, dan paksaan orang tua.<sup>20</sup>

Persoalan pemaksaan perkawinan ini telah dikaji dalam beberapa literatur terdahulu dengan fokus yang beragam. Pada penelitian Hafidzi dan Septiani (2020) menelaah perlindungan hukum bagi perempuan dari perspektif hukum Islam dan HAM sebelum lahirnya UU TPKS.<sup>21</sup> Sementara itu, Ridho dkk, (2024) serta Muntalib dkk, (2023) menitikberatkan kajiannya pada aspek perlindungan perempuan dalam tradisi budaya dan praktik "Kawin Tangkap".<sup>22,23</sup> Di sisi lain, Marzuki dan Siroj (2022) mulai memaparkan eksistensi Pasal 10 UU TPKS dalam

---

<sup>19</sup> Qorin Annida Salma dan Eko Wahyu Ramadani, *Tinjauan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam Review*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.2 (2025).

<sup>20</sup> Mohammad Ferdian Hastomo, *Tinjauan Yuridis Kebiasaan Perkawinan Paksa Menurut Hak Asasi Manusia*, Gema Keadilan, Vol.10, No.1 (2023), p.80-89.

<sup>21</sup> Anwar Hafidzi dan Rina Septiani, *Legal Protection of Women Forced to Married in Islamic Law and Human Rights Perspective*, Madania Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol.10, No.10 (2020), p.18-28.

<sup>22</sup> Muhammad Rosyid, Uswatul Khasanah Dewi dan Agustini Ridho, *Aspek Perlindungan Perempuan dalam Tradisi Pemaksaan Perkawinan di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol.5, No.2 (2024), p.192-204.

<sup>23</sup> Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat dan Dwi Nurrohmah Muntalib, *Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tradition of Arrest Marriage (Forced Marriage) as A Crime of Sexual Violence*, Halu Oleo Legal Research, Vol.5, No. 1 (2023), p.1-12.

konteks norma hukum pidana secara umum.<sup>24</sup> Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung masih bersifat normatif-deskriptif dan belum membedah secara mendalam mengenai problematika pembuktian delik serta efektivitas sanksi pidana dalam memutus impunitas yang beralih pada praktik kultural.

Kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada analisis yuridis yang lebih operasional mengenai konstruksi delik dalam UU TPKS. Berbeda dengan kajian terdahulu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah mengenai bagaimana sinkronisasi antara penegakan hukum pidana dengan jaminan pemulihan hak korban melalui skema restitusi. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji unsur-unsur pidana dan kedudukan norma tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia guna memberikan kepastian hukum yang lebih konkret bagi korban pemaksaan perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai instrumen hukum untuk memerangi pemaksaan perkawinan. Kajian mengenai unsur-unsur delik, bentuk perlindungan bagi korban, serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban pemaksaan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dengan demikian muncul permasalahan yaitu bagaimana UU TPKS mengatur pemaksaan perkawinan sebagai bentuk kekerasan seksual dan sejauhmana efektifitas penerapan UU ini dalam melindungi korban dan memberi sanksi pidana pada pelaku. Penelitian ini dikategorikan jenis hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum, serta undang-undang berkaitan dengan tema kajian khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>25</sup> Data tersebut dianalisis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ismail Marzuki dkk., *Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Reusam, Vol.10, No.2 (2022).

<sup>25</sup> Kasmiati, *Efektivitas Teknik Bimbingan dan Konseling dalam Mediasi pada Kasus-Kasus Syikak di Kua Kecamatan Lo. Bangkurung*, Al Masalah, Vol.17, No.1 (2021).

<sup>26</sup> Adillah Srikandi Karim, dkk., *Op, cit.*

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Pemaksaan Perkawinan sebagai Bentuk Kekerasan Seksual dalam UU TPKS

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam mengkonstruksikan pemaksaan perkawinan sebagai delik pidana yang berdiri sendiri dan secara eksplisit dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual.<sup>27</sup> Sebelum berlakunya UU TPKS, praktik pemaksaan perkawinan tidak memiliki pengaturan khusus dan tegas, sehingga penanganannya sering kali bergantung pada ketentuan yang bersifat umum, seperti pasal perbuatan melawan hukum, kejahatan kesusilaan, atau bahkan diselesaikan melalui mekanisme non-yuridis atas nama adat dan kehormatan keluarga. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berdampak langsung pada lemahnya perlindungan hukum bagi korban.

Pasal 4 UU TPKS secara limitatif menyebutkan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, dan secara eksplisit memasukkan pemaksaan perkawinan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Pengaturan ini menegaskan bahwa pemaksaan perkawinan bukan lagi persoalan privat atau adat semata, melainkan kejahatan terhadap hak asasi manusia dan martabat korban. Berdasarkan Pasal 66 dan 67, negara wajib memfasilitasi layanan terpadu berupa pendampingan hukum, psikologis, dan medis guna melindungi korban perempuan. Sementara itu, Pasal 68 menjabarkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai upaya kompensasi terhadap kerugian materiil maupun immateriil yang diderita akibat kekerasan seksual."<sup>28</sup> Secara yuridis, pemaksaan perkawinan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, relasi kuasa, tekanan sosial, budaya, ekonomi,

---

<sup>27</sup> Ralph Adolph, 2023, *Bentuk Perlindungan Hukum*, Kajian/policy brief. Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekrerariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

<sup>28</sup> Nurhayati Chalil dan Fathurrahim, *Legal Protection Of Women'S Dignity And Privacy From Deepfake Pornography Practices*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025), p.1-28.

maupun psikologis, merampas hak seseorang untuk memilih pasangannya secara bebas terhadap suatu perkawinan.<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 tentang perkawinan memberikan proteksi terhadap integritas kehendak kedua pihak dengan menyatakan tidak sahnya pernikahan jika dilakukan di bawah tekanan. Prinsip ini berfungsi sebagai instrumen preventif terhadap pernikahan paksa, guna menjaga hak-hak asasi individu, terutama bagi kaum perempuan.<sup>30</sup>

Berdasarkan konstruksi normatif UU TPKS, unsur-unsur pemaksaan perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Unsur perbuatan, yaitu adanya tindakan memaksa, baik secara fisik maupun nonfisik
- b. Unsur kehendak korban, yaitu tidak adanya persetujuan yang bebas dan *sadar (free and informed consent)*
- c. Unsur relasi kuasa atau tekanan, yang dapat bersumber dari hubungan keluarga, adat, status sosial, ekonomi, atau ketergantungan tertentu;
- d. Unsur akibat hukum, berupa pelanggaran terhadap hak atas kebebasan pribadi, integritas tubuh, dan martabat kemanusiaan korban.

Unsur-unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu:

- a. Setiap Orang
- b. Secara melawan hukum
- c. Memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya
- d. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain.

Pengaturan ini berkorelasi dengan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah berdasarkan kehendak bebas.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Nilyan A Samulu dan Dikson T Yasin, *Kekerasan Seksual Tinjauan Fikih Jinayah*, Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law, Vol.1, No.1 (2024), p.79-100.

<sup>30</sup> Deden Abdul Malik, dkk., *Analysis Of Islamic Marriage Law Regarding Article 16 of The Universal Declaration of Human Right*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

<sup>31</sup> Glorya Chriscelia Lippi, Jolanda Korua dan Hervian Yulia Rumengan, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Akibat Pemerkosaan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lex Privatum, Vol.15, No.4 (2025).

Dengan demikian, secara konstitusional, setiap bentuk pemaksaan dalam perkawinan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. UU TPKS mempertegas posisi tersebut dengan memberikan konsekuensi pidana terhadap pelaku, sekaligus menghapus legitimasi sosial maupun budaya terhadap praktik kawin paksa.

Perkembangan regulasi hingga tahun 2026, termasuk harmonisasi UU TPKS dengan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional serta kebijakan nasional perlindungan perempuan dan anak, semakin menegaskan bahwa pemaksaan perkawinan merupakan delik serius (*serious crime*) yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan adat, moral, atau penyelesaian kekeluargaan. Negara secara tegas menempatkan persetujuan bebas sebagai syarat mutlak sahnya perkawinan, baik dalam perspektif hukum perdata maupun hukum pidana.

## **2. Efektivitas Penerapan UU TPKS dalam Melindungi Korban dan Memberikan Sanksi kepada Pelaku**

Dari perspektif normatif, UU TPKS telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dalam menangani pemaksaan perkawinan. Perlindungan korban tidak hanya diwujudkan melalui pidanaan pelaku, tetapi juga melalui pengaturan hak-hak korban yang meliputi penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak-hak tersebut mencakup pendampingan hukum, layanan psikologis, rehabilitasi sosial, serta pemberian restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas penderitaan korban.<sup>32</sup>

Namun demikian, efektivitas penerapan UU TPKS dalam praktik masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Faktor budaya patriarki masih menjadi tantangan utama, di mana pemaksaan perkawinan kerap dianggap sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah atau sebagai mekanisme untuk menjaga kehormatan keluarga.<sup>33</sup> Pada dimensi Penegakan Hukum (APH), hambatan utamanya adalah keengganan APH untuk menerapkan UU TPKS dan memilih menggunakan KUHP yang

---

<sup>32</sup> Glorya Chriscelia Lippi, *Op.Cit.*.

<sup>33</sup> Mu'ammad Wafiuddin, 2022, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory*, Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

mencerminkan kurangnya pemahaman APH Aparat Penegak Hukum.<sup>34</sup> Pola pikir tersebut berpotensi mengaburkan karakter pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana, sekaligus mendorong terjadinya penyelesaian non-yuridis yang justru memperparah penderitaan korban.

Selain itu, aparat penegak hukum masih membutuhkan penguatan kapasitas dan perspektif berbasis korban (*victim-centered approach*).<sup>35</sup> Implementasi UU TPKS menuntut pemahaman mendalam mengenai konsep kekerasan seksual, relasi kuasa, serta dampak psikologis yang dialami korban. Tanpa perspektif tersebut, penegakan hukum berisiko kembali menempatkan korban sebagai pihak yang harus berkompromi demi kepentingan sosial atau keluarga.

Dari sisi sanksi pidana, UU TPKS menetapkan ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku pemaksaan perkawinan. Sanksi tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga sebagai sarana pencegahan umum (*general deterrence*) dan perlindungan masyarakat.<sup>36</sup> Dalam perkembangan kebijakan hukum pidana hingga tahun 2026, pendekatan keadilan restoratif mulai diterapkan secara selektif, namun tetap dengan prinsip bahwa kekerasan seksual, termasuk pemaksaan perkawinan, tidak dapat dihapuskan pertanggungjawaban pidananya melalui perkawinan atau perdamaian.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberi ancaman pidana terhadap pemaksaan perkawinan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengan adanya atau dengan orang lain,

---

<sup>34</sup> Ralph Adolph, *Op.Cit.*

<sup>35</sup> Deva Fionika dan Ririn Indira Putri Enjel, *Perempuan Korban Kekerasan dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Pemulihan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.2, No.1 (2025), p.88-96.

<sup>36</sup> Juvani Leonardo dkk., *Tindakan Pidana Pemaksaan Perkawinan*, Lex Crimen, Vol.12, No.3 (2023), p.12-15.

dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

- 2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1:
  - a. perkawinan anak
  - b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
  - c. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan

### **3. Implikasi Yuridis Pemaksaan Perkawinan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**

Pengakuan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa implikasi yuridis yang mendasar dan sistemik terhadap bangunan hukum pidana Indonesia. Implikasi ini tidak hanya menyentuh aspek pemidanaan, tetapi juga mengubah cara pandang hukum terhadap relasi antara perkawinan, kekerasan seksual, dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>37</sup>

Pertama, pengaturan pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS menegaskan bahwa perkawinan tidak dapat dijadikan alat legitimasi untuk menghapus, mengurangi, atau menghindari pertanggungjawaban pidana. Praktik menikahkan korban dengan pelaku, yang sebelumnya kerap diposisikan sebagai “jalan damai” atau solusi sosial untuk menutup aib keluarga, secara yuridis bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>38</sup> Hal ini sejalan dengan asas *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, status perkawinan tidak boleh dijadikan alasan pembenar untuk menghindari proses hukum pidana atas tindak kekerasan seksual.

---

<sup>37</sup> Windy Claudia Yunus, dkk., *Analisis terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dari Segi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Positif Indonesia*, Al-Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.2, No.3 (2024), p.34-62.

<sup>38</sup> Indra Jaya, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Perspektif Sosiologi Hukum*, Legal Advice Journal Of Law, Vol.2, No.4 (2025), p.1-17.

Kedua, secara konstitusional, pemaksaan perkawinan ialah pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas dasar kehendak bebas. Ketentuan ini menempatkan persetujuan bebas (*free consent*) sebagai elemen utama dalam perkawinan.<sup>39</sup> Oleh karena itu, setiap bentuk pemaksaan baik yang dilakukan melalui kekerasan fisik, tekanan psikologis, maupun relasi kuasa secara yuridis merupakan pelanggaran hak konstitusional korban dan tidak dapat ditoleransi oleh hukum.

Ketiga, pengakuan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia, dari pendekatan yang semula berorientasi pada pelaku (*offender-oriented justice*) menuju pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered justice*). UU TPKS tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga secara eksplisit mengatur hak-hak korban, termasuk hak atas perlindungan, penanganan, pemulihan, dan restitusi. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dipulihkan martabat dan hak-haknya, bukan sekadar sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan pidana.<sup>40</sup>

Keempat, dalam perspektif sistem hukum pidana nasional yang berkembang hingga tahun 2026, pengaturan pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS memperkuat integrasi antara hukum pidana dan hukum hak asasi manusia. Pemaksaan perkawinan dipahami sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang berakar pada relasi kuasa dan ketimpangan struktural, khususnya terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk mencegah, menindak, dan memulihkan korban, sesuai dengan prinsip *due diligence* dalam perlindungan hak asasi manusia.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Aulidina Ratulia Toriq, *Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)*, Gema Keadilan, Vol.10, No.3 (2023).

<sup>40</sup> Imron Rosyadi dan Syamsul Fatoni, *Pemidanaan terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Yudisial, Vol.15, No.3 (2022).

<sup>41</sup> Frengki Melkianus Radja, *Komparasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2025.

Kelima, implikasi yuridis lainnya adalah penguatan prinsip bahwa hukum pidana tidak boleh tunduk pada pembenaran adat, budaya, atau moralitas sosial yang bertentangan dengan hak asasi manusia. UU TPKS secara tegas menempatkan martabat manusia sebagai nilai utama yang harus dilindungi oleh negara. Dengan demikian, alasan adat, kehormatan keluarga, atau tekanan sosial tidak dapat dijadikan dasar pembenaran untuk pemaksaan perkawinan maupun penghapusan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dengan berlakunya UU TPKS dan perkembangan regulasi hingga tahun 2026, pemaksaan perkawinan tidak lagi dipahami sebagai pelanggaran norma sosial atau persoalan privat keluarga semata, melainkan sebagai kejahatan serius terhadap kebebasan pribadi, integritas tubuh, dan kemanusiaan korban. Konsekuensinya, negara dituntut untuk memberikan respons hukum pidana yang tegas, adil, dan berperspektif hak asasi manusia, guna menjamin perlindungan efektif bagi korban serta mencegah terulangnya praktik pemaksaan perkawinan di masa mendatang.

### **C. PENUTUP**

Lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan terobosan hukum yang fundamental di Indonesia. Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 menggeser paradigma pemaksaan perkawinan dari sekadar masalah privat menjadi kejahatan terhadap HAM dan martabat manusia. Sebelumnya, pemaksaan perkawinan diselesaikan melalui jalur "damai" atau adat yang justru memelihara impunitas pelaku dan mengabaikan hak korban. UU TPKS secara eksplisit mengategorikan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana dengan ancaman penjara hingga 9 tahun. Upaya perlindungan korban menjamin hak korban atas restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan hukum. Hambatan terhadap UU ini masih terganjal budaya patriarki dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum (APH) atau penyelesaian non-yuridis, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum agar memiliki perspektif yang berpihak pada korban, serta memperkuat sinergi antara hukum positif dan tokoh adat untuk menghapus legitimasi budaya terhadap praktik kawin paksa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Publikasi

- Bagus, Adityadarma, dkk. *Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3 (2020).
- Budhaeri, Lida Khalisa, dkk.. *Implications of The Implementation of Child Marriage on The Protection of Children's Rights in Samarinda City*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Bukhori, Imam dkk.. *Analysis of The Granting of Marriage Dispensation in The Krasaan Religious Court From A Positive Legal*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Cantonia, Sindy dan Ilyas Abdul Majid. *Juridical Review on Interfaith Marriage in Indonesia in The Perspective of Marriage Law and Human Rights*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (2021).
- Chalil, Nurhayati dan Fathurrahim. *Legal Protection Of Women'S Dignity And Privacy From Deepfake Pornography Practices*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Clarisa Estefania, dkk.. *Criminal Responsibility of Underage Perpetrators in Rape and Murder Cases*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Deden Abdul Malik, dkk.. *Analysis Of Islamic Marriage Law Regarding Article 16 of The Universal Declaration Of Human Right*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Fionika, Deva dan Ririn Indira Putri Enjel. *Perempuan Korban Kekerasan dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Pemulihan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 2. No.1 (2025).
- Gerindulu, Lewis, Joko Jumadi, dkk.. *Penyuluhan Hukum tentang Pemaksaan Perkawinan dalam Hukum Nasional Indonesia Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara*. Prosiding PEPADU. Vol.6. No.1 (2024).
- Hafidzi, Anwar dan Rina Septiani. *Legal Protection of Women Forced to Married in Islamic Law and Human Rights Perspective*. Madania Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. Vol.10. No.10 (2020).
- Haris, Oheo Kaimuddin, Sabrina Hidayat dan Dwi Nurrohmah Muntalib. *Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tradition of Arrest Marriage (Forced Marriage) as A Crime of Sexual Violence*. Halu Oleo Legal Research. Vol.5. No.1 (2023).
- Hastomo, Mohammad Ferdian. *Tinjauan Yuridis Kebiasaan Perkawinan Paksa Menurut Hak Asasi Manusia*. Gema Keadilan. Vol.10. No.1 (2023).
- Jaya, Indra. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Perspektif Sosiologi Hukum*. Legal Advice Journal Of Law. Vol.2. No.4 (2025).
- Juniar, Tiara Putri Dwi, dkk.. *Legal Review Of The Strength Of Evidence in Criminal Trials Concerning Sexual Violence Against Children*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**Nurmalita Kamila dan Sugeng Dwiono**  
*Analisis terhadap Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

- Karim, Adillah Srikandi, dkk.. *Pemaksaan Perkawinan dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum. Vol.1. No.1 (2023).
- Kurnia, Ery, dkk.. *Budaya Perkawinan dalam Bentuk Pemaksaan Perkawinan vs Tindak Pidana dalam Lingkup Perkawinan Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana. Vol.2. No.1 (Maret 2025).
- Kasmiati dan Rusli Takunas. *Efektivitas Teknik Bimbingan dan Konseling dalam Mediasi pada Kasus-Kasus Syikak di Kua Kecamatan Lo. Bangkuring*. Al Masalah. Vol.17. No.1 (2021).
- Kusumawardhini, Trianti Rizka. *Forced Marriage Between Rape Victims and Perpetrators From A Human Rights Perspective With a Gender and Restorative Justice Perspective*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Leonardo, Juvani, dkk. *Tindakan Pidana Pemaksaan Perkawinan*. Lex Crimen. Vol.12. No.3 (2023).
- Lippi, Glorya Chriscelia, Jolanda Korua dan Hervian Yulia Rumengan. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Akibat Pemerkosaan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lex Privatum. Vol.15. No.4 (2025).
- Marzuki, Ismail, A Malthuf Siroj, dkk. *Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Ilmu Hukum Reusam. Vol.10. No.2 (November 2022).
- Permatasari, Andini dan Lintang Yudhantaka. *Implementation Of Marriage Dispensation In The Jombang District Court*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Putri, Alyza Lailiyah, dkk.. *Rekognisi Tradisi Khitan Perempuan dalam Hukum Konstitusi (Harmonisasi Hukum Adat dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Rahardja, Nashwa Nawra dan Christin Septina Basani. *Legal Certainty of Humanitarian Reasons as The Basis for Consideration of The Parties in Implementing Restorative Justice*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Rahmadani, Andi Wulan dkk.. *Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan India terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Cedaw*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).
- Rosyadi, Imron dan Syamsul Fatoni, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Yudisial. Vol.15. No.3 (2022).
- Rosyid, Muhammad, Uswatul Khasanah Dewi dan Agustini Ridho. *Aspek Perlindungan Perempuan dalam Tradisi Pemaksaan Perkawinan di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial. Vol.5. No.2 (2024).
- Salma, Qorin Annida dan Eko Wahyu Ramadani. *Tinjauan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam Review*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

Samulu, Nilyan A dan Dikson T Yasin. *Kekerasan Seksual Tinjauan Fikih Jinayah*. Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law. Vol.1. No.1 (2024).

Toriq, Aulidina Ratulia. *Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)*. Gema Keadilan. Vol.10. No.3 (2023).

Yulianis, M. Sifa Fauzi, Saidah Fiddaroini Harun dan Amir Bandar Abdul Majid. *Analisis Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Pernikahan sebagai Respon terhadap Problematika Pernikahan Anak di Indonesia Analysis*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

Yunus, Windy Claudia, dkk.. *Analisis terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dari Segi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Positif Indonesia*. Al-Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol.2. No.3 (2024).

### **Karya Ilmiah**

Adolph, Ralph. 2023. *Bentuk Perlindungan Hukum*, Kajian/policy brief. Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Frengki Melkianus Radja, 2025. *Komparasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Wafiuddin, Mu'ammarr. 2022. *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory*. Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

### **Website**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual*. diakses dari <https://kemenpppa.go.id>. diakses pada 27 Mei 2025.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.